



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : JL. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

**KALIANDA 35513**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 421 / ISG / IV.02 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
  2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan ( lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16 );
  9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD HARAPAN BUNDA dari Sdr. ROHMANIAR,SH selaku Kepala Lembaga PAUD HARAPAN BUNDA Desa Sukaratu Kecamatan Kalianda Nomor : 421/KB-HB-SKTU/2018 Tanggal 18 Juli 2018 serta lampiran –lampiran.
  2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 18 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA**
- Menetapkan izin penyelenggaraan PAUD/Asipda:
  - Nama Lembaga : "Kaliangsi Bermain" EKARAPIN BENDAH
  - Kepala Lembaga : RIFMUNDI RUSLI
  - Satuan Pendidikan : Kaliangsi Bermain
  - Alamat : Jln. Saktanta
  - Kelurahan/Desa : Saktanta
  - Kecamatan : Kalianda
  - Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA**
- Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku efektif mulai tanggal 05 November 2018 sampai dengan 05 November 2022.
- KETIGA**
- Penegang izin ini:
    - a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sehingga tidak menentu fungsi sosialnya kepada masyarakat.
    - b. Wajib mematu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - c. Wajib mengimakan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
    - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selanjutnya (30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhinanan dalam pelaksanaannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda  
Pada tanggal : 2 September 2018



Tembusan kepada:

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mustafa Kemal Telp 0727- 322281- 322283 fax ( 0727 ) 322281

**K A L I A N D A**

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepada :  
Nama lembaga : " Kelompok Bermain " HARAPAN BUNDA "  
Ketua Pengelola : ROHMANIAR, SH  
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jln. Sukaratu, Sukaratu  
Kecamatan : Kalianda  
Kabupaten : Lampung Selatan

Berlaku tertitung tanggal 03 November 2018 sampai dengan 03 November 2021, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/156/IV.02/ 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kalianda, 21 September 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lampung Selatan



**THOMAS AMIRICO, S.STP. MH**  
Pembina  
NIP. 19800715 199912 1 002